



KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PN Lmg

Pada Hari ini Kamis, tanggal 30 Januari 2025, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Lamongan yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 86 Lamongan, selanjutnya disebut**Kuasa Penggugat;**

DAN

Marsid yang beralamat di Dusun Jeruk RT 005 RW 004 Desa Gebangangkrik Kec. Ngimbang, Kab.Lamongan, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat I;**

Suprapti yang beralamat di Dusun Jeruk RT 005 RW 004 Desa Gebangangkrik Kec. Ngimbang, Kab.Lamongan, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat II;**

Sri Murti yang beralamat di Dusun Banjar RT 003 RW 003 Desa Sumberbanjar Kec. Bluluk, Kab.Lamongan, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat III;**

Sampun yang beralamat di Dusun Banjar RT 003 RW 003 Desa Sumberbanjar Kec. Bluluk, Kab.Lamongan, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat IV;**

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 13 Januari 2025 dalam register perkara perdata Nomor2/Pdt.G.S./2025/PN Lmg, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 30 Januari 2024 Sebagai berikut :



Pasal 1

- (1) Bahwa Tergugat bersedia melunasi Sisa Pinjaman Pokok sebesar Rp 80.000.000- (delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Maret 2025 pukul 15.00.
- (2) Bahwa Penggugat sepakat untuk tidak melanjutkan proses peradilan terhadap perkara No.02/Pdt.G.S/2025/PN Lmg tersebut;

Pasal 2

1. Apabila Tergugat tidak melaksanakan ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) baik jumlah maupun waktu yang ditentukan maka proses lelang terhadap agunan SHM nomor 1419 luas 3618 m2 atas nama Sri Murti berupa tanah yang terletak di Desa kuwurejo kecamatan Bluluk kabupaten Lamongan dapat dilaksanakan 1 (satu) hari sesudahnya dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk dilakukan proses lelang ataupun dijual di bawah tangan dengan taksiran harga pasar wajar beserta nilai likuidasinya dapat ditentukan oleh tim dari internal Penggugat atau melalui penaksir independen, untuk pembayaran hutang Para Penggugat ;
2. Bahwa Penggugat akan menyerahkan seketika terhadap agunan milik Tergugat kepada Tergugat apabila telah dilakukan pembayaran lunas terhadap seluruh kewajiban hutang sesuai kesepakatan Tergugat kepada Penggugat;
3. Bahwa Tergugat tidak akan melakukan upaya hukum apapun apabila Penggugat akan melakukan proses penjualan agunan baik secara lelang maupun dibawah tangan akibat tidak dipenuhinya klausula dalam pasal 1 ayat (1) dan atau pasal 1 ayat (2) oleh Tergugat;
4. Bahwa apabila dalam proses penjualan agunan secara lelang atau dibawah tangan terdapat sisa terhadap pembayaran jumlah hutang dari Tergugat, maka kelebihan sisa penjualan tersebut akan dikembalikan kepada Tergugat.

Pasal 3

Penggugat dan Tergugat dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan (*acquit et de charge*) satu sama lain dari segala tuntutan hukum.



Pasal 4

Untuk membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada para pihak secara tanggung renteng.

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat apabila per tanggal 25 Maret 2025 ternyata Pihak Para Tergugat tidak mematuhi Pasal 1 diatas maka per tanggal 1 April 2025 Pihak Penggugat berhak melakukan penjualan jaminan SHM nomor 1419 luas 3618 m2 atas nama Sri Murti berupa tanah yang terletak di Desa Kuwurejo kecamatan Bluluk kabupaten Lamongan dalam bentuk lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Lamongan memutuskan dalam suatu Akta Perdamaian sebagai berikut:

Pihak I/ Penggugat

Pihak II/Para Tergugat

**PT BANK RAKYAT INDONESIA
KC LAMONGAN**

Marsid

Suprapti

Sri Murti

Sampun

Mediator

Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor2/Pdt.G.S/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



AKTA PERDAMAIAN

Nomor2/Pdt.G.S/2025/PN Lmg

Pada Hari ini Kamis, tanggal 30 Januari 2025, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Lamongan yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 86 Lamongan, selanjutnya disebut**Kuasa Penggugat;**

DAN

Marsid yang beralamat di Dusun Jeruk RT 005 RW 004 Desa Gebangangkrik Kec. Ngimbang, Kab.Lamongan, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat I;**

Suprapti yang beralamat di Dusun Jeruk RT 005 RW 004 Desa Gebangangkrik Kec. Ngimbang, Kab.Lamongan, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat II;**

Sri Murti yang beralamat di Dusun Banjar RT 003 RW 003 Desa Sumberbanjar Kec. Bluluk, Kab.Lamongan, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat III;**

Sampun yang beralamat di Dusun Banjar RT 003 RW 003 Desa Sumberbanjar Kec. Bluluk, Kab.Lamongan, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat IV;**

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana Penggugat dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 13 Januari 2025 dalam register perkara perdata Nomor2/Pdt.G.S/2025/PN. Lmg, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, untuk itu para pihak telah melakukan kesepakatan perdamaian dan terhadapnya dikukuhkan dalam akta perdamaian dengan isi sebagai berikut:



Pasal 1

- (3) Bahwa Tergugat bersedia melunasi Sisa Pinjaman Pokok sebesar Rp 80.000.000- (delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Maret 2025 pukul 15.00.
- (4) Bahwa Penggugat sepakat untuk tidak melanjutkan proses peradilan terhadap perkara No.02/Pdt.G.S/2025/PN Lmg tersebut;

Pasal 2

5. Apabila Tergugat tidak melaksanakan ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) baik jumlah maupun waktu yang ditentukan maka proses lelang terhadap agunan SHM nomor 1419 luas 3618 m² atas nama Sri Murti berupa tanah yang terletak di Desa kuwurejo kecamatan Bluluk kabupaten Lamongan dapat dilaksanakan 1 (satu) hari sesudahnya dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk dilakukan proses lelang ataupun dijual di bawah tangan dengan taksiran harga pasar wajar beserta nilai likuidasinya dapat ditentukan oleh tim dari internal Penggugat atau melalui penaksir independen, untuk pembayaran hutang Para Penggugat ;
6. Bahwa Penggugat akan menyerahkan seketika terhadap agunan milik Tergugat kepada Tergugat apabila telah dilakukan pembayaran lunas terhadap seluruh kewajiban hutang sesuai kesepakatan Tergugat kepada Penggugat;
7. Bahwa Tergugat tidak akan melakukan upaya hukum apapun apabila Penggugat akan melakukan proses penjualan agunan baik secara lelang maupun dibawah tangan akibat tidak dipenuhinya klausula dalam pasal 1 ayat (1) dan atau pasal 1 ayat (2) oleh Tergugat;
8. Bahwa apabila dalam proses penjualan agunan secara lelang atau dibawah tangan terdapat sisa terhadap pembayaran jumlah hutang dari Tergugat, maka kelebihan sisa penjualan tersebut akan dikembalikan kepada Tergugat.

Pasal 3

Penggugat dan Tergugat dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan (*acquit et de charge*) satu sama lain dari segala tuntutan hukum.



Pasal 4

Untuk membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada para pihak secara tanggung renteng.

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat apabila per tanggal 25 Maret 2025 ternyata Pihak Para Tergugat tidak mematuhi Pasal 1 diatas maka per tanggal 1 April 2025 Pihak Penggugat berhak melakukan penjualan jaminan SHM nomor 1419 luas 3618 m2 atas nama Sri Murti berupa tanah yang terletak di Desa Kuwurejo kecamatan Bluluk kabupaten Lamongan dalam bentuk lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya;;

Setelah isi Berita Acara perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 30 Januari 2025 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Berita Acara perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Lamongan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang

Lamongan yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 86 Lamongan, Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.099-BO-IX/MKR/01/2025 tanggal 8 Januari 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 15 Januari 2025 Nomor:11/2025/PN Lmg selanjutnya disebut

Kuasa Penggugat;

Lawan :

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PN Lmg



Marsid yang beralamat di Dusun Jeruk RT 005 RW 004 Desa Gebangangkrik Kec. Ngimbang, Kab.Lamongan, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat I;**

Suprapti yang beralamat di Dusun Jeruk RT 005 RW 004 Desa Gebangangkrik Kec. Ngimbang, Kab.Lamongan, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat II;**

Sri Murti yang beralamat di Dusun Banjar RT 003 RW 003 Desa Sumberbanjar Kec. Bluluk, Kab.Lamongan, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat III;**

Sampun yang beralamat di Dusun Banjar RT 003 RW 003 Desa Sumberbanjar Kec. Bluluk, Kab.Lamongan, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat IV;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat, Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025 oleh Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor2/Pdt.G.S/2025/PN Lmg tanggal 13 Januari 2025, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Hari Purnomo, S.H, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lamongan, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan dihadiri pula oleh Para Tergugat.

Hakim,

Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hari Purnomo, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00;
2. ATK	: Rp	50.000,00;
3. Panggilan	: Rp	860.000,00;
4. PNBP	: Rp	50.000,00;
5. Materai	: Rp	10.000,00;
6. Redaksi	: Rp	10.000,00;
Jumlah	: Rp	1.010.000,00;

(satu juta sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)